

KEPADA PARTAI POLITIK - BANTUAN KEUANGAN

2008

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2008/NO. 11TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- ABSTRAK : — bahwa untuk menjelaskan Pasal 17 Ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan,
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi atau Sekretariat Partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang guna memperjuangkan aspirasi Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ketentuan pada pasal I; Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Ketentuan pada pasal II; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 5 Desember 2008.
— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 19 Januari 2009 Nomor 2.
— Penjelasan : 1 hlm